



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1981  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KERITANG, KECAMATAN BATANG TUAKA  
DAN KECAMATAN TANAH MERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
INDRAGIRI HILIR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Rateh di Kota Baru Rateh, Perwakilan Kecamatan Gaung Anak Serka di Sungai Piring dan perwakilan Kecamatan Enok di Kuala Enok masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, serta bertambahnya pusat-pusat pembangunan ekonomi lokal;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir tersebut, dipandang perlu untuk membentuk 3 (tiga) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KERITANG, KECAMATAN BATANG TUAKA DAN KECAMATAN TANAH MERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU.**

**Pasal 1**

Perwakilan Kecamatan Rateh di Kota Baru Rateh, di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir ditetapkan menjadi Kecamatan Keritang, meliputi